

Analisis Teori Aktivitas Rutin terhadap Korban Eksibisionisme

Rianti Zahrotul Aini, Nadia Utami Larasati

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur Jakarta
riantizahrotulaini17@gmail.com, nadiautamilarasati@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Eksibisionisme dapat terjadi di berbagai tempat. Pelaku Eksibisionisme seharusnya mendapat perhatian khusus dari aparat berwajib maupun dari orang sekitarnya termasuk keluarga. Kebanyakan pelaku Eksibisionisme tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya akan merugikan dan meresahkan masyarakat khususnya bagi korban. Teori aktivitas rutin digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana seseorang dapat menjadi korban Eksibisionisme yaitu karena adanya pelaku yang termotivasi, target atau korban yang sesuai, dan ketiadaan penjagaan. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, hal tersebut karena dapat berinteraksi langsung dengan pelaku dan korban agar mendapatkan data yang valid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Eksibisionisme terjadi ketika ada pelaku yang termotivasi, ini ditandai dengan rasa keinginan dalam diri guna memenuhi hasrat seksualitas, target yang sesuai yaitu korban yang masih berusia muda serta lingkungan sekitar yang tidak terlalu ramai, dan ketiadaan penjagaan yaitu saat korban yang biasanya berjalan sendirian.

Kata kunci : Eksibisionisme, Korban, Perilaku Menyimpang, Gangguan Seksual, Teori Aktivitas Rutin

ABSTRACT

This study explores the occurrence of exhibitionism in different settings. Individuals who engage in exhibitionism should be closely monitored by authorities and their family. Many exhibitionists are unaware that their actions can be harmful and unsettling to society, particularly to the victims. This research utilizes routine activity theory to examine the factors contributing to someone becoming a victim of Exhibitionism, including the presence of a motivated perpetrator, an appropriate target, and the absence of protections. The researchers utilized qualitative research methodologies to actively engage with perpetrators and victims to gather accurate data. Exhibitionism occurs when a perpetrator with a strong inner desire to fulfill sexual urges targets a young victim in a quiet environment without supervision, typically when the victim is walking alone.

Keywords: Exhibitionism, Victim, Deviant Behavior, Sexual Disorders, Routine Activity Theory

Pendahuluan

Kasus kejahatan seksual yang disebabkan oleh gangguan seksual akhir-akhir ini menjadi masalah dan populer di masyarakat serta menjadi perhatian yang serius dalam hukum pidana di Indonesia. Gambaran utama dari gangguan seksual ini adalah tindakan yang tidak lazim untuk mendapatkan dorongan seksualnya. Pengidap gangguan seksual ini rentan untuk melakukan kejahatan seksual atau tindak asusila di mana pun mereka berada (Tanyadok.com/Primadila, tahun 2017).

Salah satu jenis kejahatan seksual adalah penyimpangan seksual, yang dapat menunjuk pada berbagai macam aktivitas yang dianggap berbahaya, menjengkelkan, asing, dan menjijikkan oleh mayoritas orang. Dalam konteks ini, definisi seksual secara umum mencakup hal-hal yang berkaitan dengan alat kelamin atau hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ada dua faktor penyebab penyimpangan seksual: faktor intrinsik (keturunan) dan faktor ekstrinsik (pengaruh dari luar).

Tabel 1 Jenis-Jenis Penyimpangan Seksual

JENIS-JENIS PENYIMPANGAN SEKSUAL	
Eksibisionisme	Skatologia telepon
Voyeurisme	Transvestisme
Frotteurisme	Satyriasis
Pedofilia	Perilaku seksual kompulsif
Sadomasokisme	Incest
Fetishisme	Homoseksual

Sumber : Tirto.id

Perilaku seksual terdapat berbagai bentuk, antara lain sentuhan, ciuman, belaian, dan hubungan seksual (Nugraha, 2006). Selain itu terdapat pula penyimpangan seksual yang merupakan suatu kelainan yang diderita oleh seseorang yang tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat. Jenis penyimpangan seksual tersebut diantaranya :

1. Homoseksual, ialah kelainan pada perilaku seksual dengan tertariknya kepada sesama jenis,
2. Sadomasokisme, ialah adanya kepuasan seksual yang diperoleh dengan cara menyiksa atau menyakiti pasangannya,
3. Eksibisionisme, ialah kepuasan seksual yang diperoleh dengan memamerkan alat kelaminnya kepada lawan jenis di tempat umum,
4. Voyeurism, ialah kepuasan seksual yang diperoleh dengan melihat orang lain sedang telanjang.

Kata "eksibisionis" berasal dari kata "*Exhibition*", yang berarti "pameran", "memamerkan", atau "mempertontonkan". Salah satu gangguan mental adalah esibisionisme. di mana hasrat seksual pelaku dipuaskan dengan memamerkan atau memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang yang tidak dikenalnya Pelaku Eksibisionisme akan melakukan masturbasi. Kebanyakan pelaku Eksibisionisme mencoba mengendalikan perilaku mereka, dan jika mereka membuat orang lain terkejut atau ketakutan, hasrat seksualitas mereka meningkat. Namun, ketika pelaku Eksibisionisme tidak mendapatkan respons yang diinginkannya dari korbannya, mereka secara tidak langsung melakukan kekerasan terhadap perempuan karena dapat membuat korbannya merasa dalam bahaya dan trauma.

Gangguan Eksibisionisme lebih sering terjadi pada laki-laki, tetapi lebih sering korbannya adalah perempuan, dari remaja hingga dewasa. Pada dasarnya, perilaku Eksibisionisme tidak disertai dengan niat lebih lanjut untuk melakukan tindakan seksual terhadap korbannya, seperti pemerkosaan. Untuk menghindari dampak negatif pada masyarakat, keluarga, dan masa depan mereka, seseorang yang mengalami gangguan Eksibisionisme harus mendapatkan perawatan medis dari profesional kesehatan jiwa. Penderita esibisionisme ketika sedang memamerkan alat kelaminnya tidak melihat dan memedulikan lingkungan atau kondisi sekitar maupun konsekuensi sosial dan sanksi hukum dari tindakannya tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Eksibisionisme ini tentunya akan menimbulkan keresahan dan tentunya juga akan mengganggu ketentraman dalam masyarakat. Dalam kebanyakan kasus, pengidap esibisionisme menunjukkan beberapa perilaku, seperti:

1. Memiliki keinginan untuk terus melakukan esibisionisme kepada lawan jenisnya tanpa niat untuk melakukan sesuatu yang lebih dari itu,
2. Laki-laki pengidap esibisionisme dapat mendorong gairah seksualitas mereka jika mereka melihat korbannya takut atau terkejut,
3. Bagi beberapa penderita esibisionisme, ini merupakan satu-satunya penyalur seksualnya; dan
4. Biasanya, penderita esibisionisme tidak dapat mengontrol keinginan seksual mereka.

Kejahatan Eksibisionisme sendiri artinya adalah suatu tindakan tindak pidana kejahatan yang tergolong ke dalam kejahatan kesusilaan, seperti yang diatur dalam KUHP BAB XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 281 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang berbunyi :

“1.) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

2.) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Secara hukum, pelaku Eksibisionisme ini dapat dilakukan upaya hukum dengan melalui beberapa hukum yang berlaku di Indonesia. Terdapat dalam Pasal 10 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang membuat delik

Eksibisionisme, yang berbunyi :

“setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

Selain itu, sanksi pidana atas kejahatan Eksibisionisme ini tertera dalam Pasal 36 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang berbunyi :

“setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Sesuai dengan beberapa rumusan Pasal yang disebutkan tersebut, dapat diketahui bahwa perbuatan Eksibisionisme adalah suatu perbuatan yang melawan aturan, sebab memiliki unsur sebagai perbuatan yang dihentikan dalam beberapa ketentuan serta Pasal dan perundang-undangan pidana di Indonesia. Selain itu, terlihat bahwa Eksibisionisme ini sebagai tindakan yang tidak pantas, membuat malu, serta meresahkan masyarakat, khususnya bagi para korban perempuan.

Penderita Eksibisionisme ini dapat dikategorikan dalam 2 (dua) tipe yang berbeda, yaitu :

1. Tipe 1 adalah Eksibisionisme yang masih pemalu, menunjukkan alat kelaminnya dengan kepribadian yang relatif normal, merasa bersalah, memiliki kecemasan, jarang merasa melakukan masturbasi dan cenderung merasa kurang puas;
2. Tipe 2 adalah Eksibisionisme cenderung lebih sakit jiwa, puas, dan bahkan melakukan masturbasi saat beraksi.

Mohr et al. (1964) menemukan bahwa 17 dari 55 subjek menunjukkan hanya anak-anak dan 6 lainnya menunjukkan remaja dan anak-anak. Selanjutnya, Macdonal (1973) menemukan bahwa 20% korban berusia antara 5 dan 13 tahun. Dan pada tahun 1999, Riordan melakukan penelitian dan menyatakan bahwa pada sampel non- klinis dari 72 wanita, menemukan bahwa 49% adalah korban Eksibisionisme dan sekitar 57% korban berusia di bawah 16 tahun.

Salah satu contoh eksibisionisme yang terjadi di Palembang pada tahun 2015 adalah di perumahan Jakabaring. di mana Eki, seorang pria, menunjukkan alat kelaminnya kepada lawan jenisnya. Pelaku melakukan hal ini berkali-kali. Dua orang korban dari tindakan bejat pelaku tersebut merasa dilecehkan dan resah. Korban berani melaporkan aksi Eksibisionisme tersebut ke Poltabes Palembang. Selain itu, Komnas Perempuan juga telah memaparkan data 8.234 kasus yang

ditangani oleh lembaga mitra Komnas Perempuan. Dari 8.234 kasus tersebut, 21% (1.731 kasus) terjadi di lingkungan publik atau komunitas pada tahun 2020. 962 kasus kekerasan seksual adalah jenis yang paling umum, terdiri dari 371 kasus kekerasan seksual lainnya (55% dari total kasus), diikuti oleh 229 perkosaan, 166 pelecehan seksual, 5 hubungan seksual, dan 10 percobaan perkosaan.

Eksibisionisme ini masih sering terjadi di daerah-daerah, tetapi para penegak hukum masih melakukan sedikit atau tidak sama sekali. Karena banyaknya tindakan eksibisionisme, penegak hukum, terutama kepolisian, harus menindak dan mencegah eksibisionisme. Menurut situs Kemenkes, eksibisionisme termasuk dalam kategori parafilia (Alodokter.com, 2019). Seseorang yang mengalami parafilia memiliki ketertarikan seksual terhadap sesuatu yang tidak wajar atau seksual. Sejak usia remaja atau pada masa pubertas, keinginan untuk menunjukkan alat kelamin semakin kuat dan hampir tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Seseorang didiagnosa memiliki gangguan seksual Eksibisionisme ini jika perilaku tersebut bertahan selama enam (enam) bulan dan dapat menyebabkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain.

Meskipun penyebab gangguan eksibisionisme belum diketahui secara pasti, ada beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada kondisi ini. Pertama, alasan genetik atau neuropsikologis, di mana gangguan ini muncul sebagai akibat dari gangguan perkembangan otak janin selama kehamilan. Dua faktor yang dapat menyebabkan eksibisionisme adalah trauma masa kecil, seperti penderitaan emosional dan pelecehan seksual, serta kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Ketiga elemen tambahan adalah kepribadian yang tidak sosial, penyalahgunaan alkohol, dan kurangnya rasa percaya diri.

Masalah yang muncul adalah apakah individu yang melakukan eksibisionisme harus mendapatkan perhatian khusus dari pihak berwenang dan orang-orang di sekitarnya, terutama keluarga mereka. Kebanyakan pelaku Eksibisionisme tidak menyadari bahwa dengan melakukan Eksibisionisme kepada lawan jenis yang tidak dikenalnya, mereka akan berdampak dan merugikan korbannya. Tindakan Eksibisionisme sering terjadi dari usia anak-anak hingga dewasa, dan jika tidak ada korban yang memberanikan diri untuk melaporkan kepada pihak berwenang, tindakan Eksibisionisme akan terus terjadi.

Teori Aktivitas Rutin, yang dibahas dalam buku Teori Kriminologi Edisi Kelima oleh J. Robert Lilly, Richard A. Ball, dan Francis T. Cullen, adalah salah satu teori kriminologi yang telah digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Teori ini dikembangkan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson (1979), yang menjelaskan kemungkinan seseorang menjadi korban secara tidak langsung. Selain itu, berdasarkan teori aktivitas rutin yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson, "setiap pelanggaran yang dilakukan minimal membutuhkan seorang pelaku dengan keinginan kriminal dan kemampuan melakukan kegiatan tersebut." Teori ini menyatakan bahwa siapa saja yang memiliki peluang untuk melakukan kejahatan dapat melakukannya.

Secara garis besar dalam teori ini memiliki 3 (tiga) syarat terjadinya kejahatan yang menyebabkan seseorang menjadi korban, diantaranya :

Elemen Kejahatan	Definisi
Adanya pelaku yang termotivasi (<i>motivated offenders</i>)	seseorang (individual atau kelompok) yang tidak hanya mempunyai kemampuan untuk melakukan aksi kriminal, tetapi juga memiliki niatan dan rencana untuk melaksanakannya
Target atau korban yang cocok dan menarik untuk korban kejahatan (<i>suitable targets of criminal victimization</i>),	calon korban atau target yang menjadi sasaran. Setiap calon korban memiliki kerentanan viktimisasi yang berbeda-beda, kerentanan tersebut dapat dibedakan berdasarkan lokasi target, kebiasaan, watak atau sifat, gaya hidup, kondisi lingkungan, dan interaksi sosial yang terjadi.
Tidak adanya penjagaan yang mampu melindungi baik seseorang maupun barang yang akan menjadi target (<i>the absence of capable guardians of persons or property</i>),	Penjagaan di sini dapat diartikan secara luas, misalkan dengan adanya pengawasan dari lingkungan dan orang-orang sekitar ketika sedang di luar rumah, pengawasan orang tua, dan strategi pencegahan lainnya.

Tindakan Eksibisionisme yang dilakukan oleh pelaku akan menimbulkan suatu dampak, baik dampak terhadap pelaku sendiri maupun korban. Dampak terhadap pelaku yaitu pelaku merasa terkucilkan, mengalami perkembangan jiwa terganggu, dan selalu ingin melakukan tindakan tersebut. Sedangkan dampak dari tindakan Eksibisionisme terhadap korban yaitu korban mengalami trauma, stres, depresi, dan akan menjadi seseorang yang pendiam.

Metode Penelitian

Penyusunan jurnal ini dikerjakan dengan menggunakan studi literatur dan metode penelitian kualitatif. Menggunakan metode kualitatif yaitu agar memberikan pemahaman terkait dengan fenomena yang ada dan dialami oleh seseorang, metode kualitatif ini akan sedikit mempermudah mendapatkan data yang valid dari narasumber yang terkait dengan kasus Eksibisionisme. Eksibisionisme saat ini masih sering terjadi di daerah-daerah, pelaku mencari korban dengan usia rata-rata remaja hingga dewasa, namun tidak jarang pula anak-anak juga menjadi korban Eksibisionisme. Penelitian kualitatif ini menyajikan data yang bersifat subjektif, hal ini dikarenakan lebih mengedepankan sudut pandang individu atau seseorang terhadap suatu fenomena yang ada dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan sebagainya.

Tipe penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, di mana bertujuan untuk menggambarkan, mengamati berbagai kondisi serta permasalahan terkait

fenomena yang terjadi di masyarakat yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dengan menggunakan tipe deskriptif kualitatif dikarenakan ingin mengumpulkan informasi terkait dengan tipologi penyebab terjadinya korban berdasarkan teori Aktivitas Rutin. Hasil dari menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif ini yaitu data primer dan sekunder, data primer yang berupa penjelasan dari narasumber yaitu 1 pelaku dan 4 korban serta 1 Kompol Polda Metro Jaya yang telah di wawancarai, berdasarkan catatan laporan, dan observasi tempat yang dilakukan oleh peneliti berada di wilayah Gading Serpong dimana tempat tersebut dijadikan oleh pelaku untuk melakukan tindakan Eksibisionisme. Sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu berasal dari : jurnal, artikel ilmiah, artikel online, dan buku.

Hasil dan Pembahasan

Data yang peneliti dapatkan yaitu dari instansi Polda Metro Jaya dan Komisi Nasional Perempuan, di mana data tersebut digunakan untuk dapat menunjang penelitian terhadap kasus Eksibisionisme ini. Untuk data statistiknya akan di rincikan di bawah ini :

Tabel 2 Data Kasus Jan-Des 2019 (Polda Metro Jaya)

Kesatuan	Tindak Pidana							
	Pornografi/Aksi		Pencabulan		Persetubuhan/ Pemeriksaan		Eksplotasi Ekonomi/Seks	
	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
Polda	1	1	16	11	9	15	11	4
Metro Jaya								
Jumlah								68

Sumber : Data Kasus Ktp-A PMJ

Dalam tahun 2019 yaitu bulan Januari – Desember, Polda Metro Jaya Unit PPA menangani total kasus kategori pornografi/aksi sebanyak 1 (satu) kasus total dan 1 (satu) kasus selesai. Selanjutnya pada kategori tindak pidana pencabulan sebanyak 16 (enam belas) total kasus dan 11 (sebelas) kasus selesai, kemudian pada kategori persetubuhan/pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) total kasus dan 15 (lima belas) kasus selesai, yang terakhir kategori eksploitasi ekonomi/seks sebanyak 11 (sebelas) total kasus dan 4 (empat) kasus selesai.

Tabel 2 Data Kasus Jan-Mei 2020 (Polda Metro Jaya)

Kesatuan	Tindak Pidana			
	Pornografi/Aksi	Pencabulan	Persetubuhan/ Pemeriksaan	Eksplotasi Ekonomi/Seks

	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
Polda Metro Jaya	2	3	24	14	23	27	23	10
Jumlah								126

Sumber : Data Kasus Ktp-A PMJ

Dalam tahun 2020 yaitu bulan Januari – Mei, Polda Metro Jaya Unit PPA menangani total kasus kategori pornografi/aksi sebanyak 2 (dua) kasus total dan 3 (tiga) kasus selesai. Selanjutnya pada kategori tindak pidana pencabulan sebanyak 24 (dua puluh empat) total kasus dan 14 (empat belas) kasus selesai, kemudian pada kategori persetubuhan/pemeriksaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) total kasus dan 27 (dua puluh tujuh) kasus selesai, yang terakhir kategori eksploitasi ekonomi/seks sebanyak 23 (dua puluh tiga) total kasus dan 10 (sepuluh) kasus selesai.

Tabel 3 Data Kasus Tahun 2018-2019 (Komnas Perempuan)

Kekerasan	2018	2019
	Seksual	5.280

Sumber : KomnasPerempuan.go.id

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan suatu lembaga yang independen untuk penegak hak asasi manusia perempuan Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang mana diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 665 Tahun 2005. Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan mengatakan bahwa “pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan seksual justru mencapai 5.280 kasus, sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 4.898 kasus” (Merdeka.com).

Peneliti mendapatkan data selain dari instansi Polda Metro Jaya dan Komnas Perempuan, peneliti juga mendapatkan data dari 6 (enam) narasumber yaitu terdiri dari 1 (satu) pelaku, 1 (satu) Kumpul Polda Metro Jaya, dan 4 (empat) korban Eksibisionisme. Berikut data yang peneliti dapatkan dari 6 (enam) narasumber tersebut yang berupa penjelasan dan dianalisis berdasarkan 3 (tiga) syarat yang terdapat dalam teori aktivitas rutin, yaitu :

1. Pelaku yang termotivasi

Hendrik (Pelaku)

Hendrik mengatakan bahwa dirinya melakukan hal tersebut karena keinginannya dan memiliki niat serta kemampuan/kesempatan untuk melakukan Eksibisionisme tersebut kepada korbannya, ia juga mengaku bahwa tidak ada

kriteria khusus dalam memilih korban, hanya saja dilihat berdasarkan usia mulai dari remaja hingga dewasa.

2. Target atau korban yang cocok

LS (Korban)

Saat LS mengalami kejadian Eksibisionisme tersebut, LS mengatakan bahwa dirinya menjadi korban Eksibisionisme saat masih SMP. LS mengalami hal tersebut saat sedang menaiki angkutan kota sendirian di daerah Bogor Kota saat siang hari, saat itu ia masih menggunakan seragam sekolah dan pelakunya adalah seorang bapak-bapak. Pelaku menjadikan LS sebagai korbannya dikarenakan kondisi lingkungan sekitar LS yang tidak terlalu ramai dan tidak sedang berinteraksi dengan orang lain.

CV (Korban)

CV mengalami kejadian Eksibisionisme tersebut tepat di *Flyover* Mall of Indonesia, ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari ketika ia sedang berhenti di pinggir jalan selepas mengantar temannya pulang ke rumah. Saat kejadian ia mengenakan pakaian yang feminim, yaitu dengan warna yang cukup cerah. Pelaku menjadikan CV sebagai korban yang cocok dikarenakan CV sedang sendiri di malam hari, mengenakan pakaian dengan warna cerah, dan tidak sedang berinteraksi dengan siapa pun.

FAM (Korban)

FAM mengalami kejadian Eksibisionisme pada pagi hari setelah melakukan kegiatan jogging dengan teman-temannya. FAM mengaku bahwa ia dan teman-temannya sedang beristirahat sejenak dengan duduk di pinggir jalan sambil memainkan *handphone* mereka masing-masing. Tidak lama mereka beristirahat di tempat tersebut, ada seseorang yang menghampiri mereka dan langsung melakukan tindakan Eksibisionisme. Kondisi sekitar mereka juga tidak terlalu ramai namun ada saja yang lalu lalang. Saat kejadian itu, mereka semua sedang menggunakan pakaian olahraga. Pelaku menjadikan mereka sebagai korban Eksibisionismenya tersebut karena kondisi lingkungan sekitar tidak ramai orang dan pakaian yang digunakan sehingga dapat pelaku melakukan hal tersebut.

3. Tidak adanya penjagaan yang mampu melindungi

DN (Korban)

Saat DN dan teman-temannya sedang menunggu angkutan kota selepas pulang sekolah, ia dan teman-temannya mengalami kejadian Eksibisionisme yang dilakukan oleh pelaku. Di mana pelaku tersebut mengendarai sepeda motor, setelah pelaku melakukan hal tersebut, pelaku langsung pergi meninggalkan DN dan teman-temannya. Saat kejadian itu DN dan teman-teman tidak ada yang dapat

melindungi mereka, seperti halnya teman laki-laki atau orang yang lebih dewasa dari mereka. Oleh karena itu pelaku menjadikan DN dan teman-temannya sebagai korban dikarenakan mereka tidak ada yang menjaga atau yang mampu melindungi mereka.

FAM (Korban)

Sama halnya dengan DN, FAM dan ketiga temannya mengalami kejadian Eksibisionisme karena tidak adanya seseorang baik teman laki-laki ataupun orang yang lebih dewasa dari mereka yang mampu melindungi atau menjaga mereka. Mereka mengalami itu ketika sedang beristirahat sejenak, pelaku yang melihat mereka sedang tidak adanya penjagaan langsung melakukan aksinya tanpa melihat hal apapun yang ada di sekitar mereka.

LS (Korban)

LS yang sedang sendirian menaiki angkutan kota tersebut menyebabkan dirinya menjadi korban Eksibisionisme, pelaku menjadikan LS sebagai korban yaitu karena LS sedang tidak bersama seseorang, baik teman laki-laki, keluarga, atau siapapun yang dapat melindungi atau menjaga LS. Maka dari itu pelaku melakukan Eksibisionisme tersebut karena dirasa adanya kesempatan.

CV (Korban)

CV menceritakan awal bagaimana dirinya bisa mengalami kejadian Eksibisionisme tersebut, ia bercerita bahwa dirinya habis mengantar temannya pulang ke rumahnya pada malam hari. Kemudian saat sedang berhenti di *Flyover* Mal of Indonesia dikarenakan ia mengantuk, ia mengalami kejadian yang tidak sama sekali diinginkan, yaitu menjadi korban Eksibisionisme. Ia juga berpikiran bahwa pelaku menjadikannya sebagai korban karena dalam kondisi sendirian tanpa adanya seseorang yang mampu menjaga dan waktu sudah malam.

Peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan pelaku dan korban Eksibisionisme tersebut, akan tetapi peneliti juga melakukan wawancara dengan Komisarisi Polisi Endang Sri Lestari unit PPA Polda Metro Jaya yang dilakukan di gedung unit PPA Polda Metro Jaya.

Kompol Endang Sri Lestari (unit PPA Polda Metro Jaya)

Menurut Kompol Endang Sri Lestari, ia mengatakan bahwa untuk penangkapan pelaku Eksibisionisme ini harus disertai dengan adanya barang bukti dan alat bukti minimal saksi. Ketika seorang korban memiliki saksi yang melihat kejadian itu secara langsung, maka akan dengan mudah untuk menangkap pelaku Eksibisionisme. Akan tetapi jika korban tidak memiliki salah satu dari alat bukti atau barang bukti, maka penangkapan terhadap pelaku Eksibisionisme akan sedikit sulit. Kompol Endang Sri Lestari juga memberikan keterangan jika ada korban Eksibisionisme yang mengalami trauma yang mendalam, ia menyarankan untuk

segera melapor kepada Binmas (Pembinaan Masyarakat) di mana Binmas tersebut bermitra dengan Polda Metro Jaya. Korban tersebut akan ditangani oleh psikiater profesional yang dapat menyembuhkan rasa trauma yang dialami oleh korban Eksibisionisme.

Kesimpulan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori aktivitas rutin dari Cohen dan Felson. Kemudian peneliti mengaitkan antara teori dengan hasil yang didapatkan saat melakukan wawancara terhadap pelaku dan korban Eksibisionisme. Wawancara tersebut dilakukan tidak hanya sebagai hasil penelitian, melainkan juga sebagai pembuktian untuk melihat kecocokan antara teori dengan fenomena yang ada. Karena akhir-akhir ini kasus kejahatan seks yang dikarenakan terdapat suatu gangguan seksual yang menjadi masalah dan populer di tengah-tengah masyarakat dan menjadi perhatian yang serius dalam hukum pidana di Indonesia. Dalam teori aktivitas rutin tersebut terdapat tiga syarat terjadinya suatu kejahatan, yaitu :

1. Adanya pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*), di mana seseorang (individual atau kelompok) yang tidak hanya mempunyai kemampuan untuk melakukan aksi kriminal, tetapi juga memiliki niatan dan rencana untuk melaksanakannya (Felson, 1994).
2. Target atau korban yang cocok dan menarik untuk korban kejahatan (*suitable targets of criminal victimization*), *suitable target* yang dimaksud dalam hal ini yaitu calon korban atau target yang menjadi sasaran.
3. Tidak adanya penjagaan yang mampu melindungi baik seseorang maupun barang yang akan menjadi target (*the absence of capable guardians of persons or property*), di mana *capable guardians* dapat diartikan sebagai adanya penjagaan yang dapat diandalkan untuk melindungi dan mencegah kejahatan apa pun terhadap korban.

Dengan mempertimbangkan ketiga syarat teori aktivitas rutin di atas, dapat disimpulkan bahwa teori tersebut sejalan dengan peristiwa yang terjadi dengan narasumber. Narasumber DN, LS, FAM, dan CV korban Eksibisionisme yang merupakan target atau korban yang cocok untuk dijadikan korban mengatakan bahwa Hendrik (pelaku) ingin mendapatkan kepuasan sendiri dengan melakukan Eksibisionisme kepada orang lain. Korban-korban ini mengalami Eksibisionisme karena mereka tidak memiliki penjaga atau teman laki-laki bersama saat mereka mengalaminya.

Menurut sumber dari Unit PPA Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Endang Sri Lestari menyarankan kepada korban Eksibisionisme untuk segera melapor ke Binmas (Pembinaan Masyarakat) untuk mendapatkan perawatan yang dapat menyembuhkan atau menghilangkan trauma yang mereka alami. Kopol Endang Sri Lestari juga menyarankan agar semua korban Eksibisionisme melaporkan kejadian tersebut ke Binmas. Namun jika laporan korban tersebut tidak disertai barang bukti atau alat bukti, maka penangkapan pelaku akan sedikit terhambat.

Daftar Pustaka

- Ady, A. (2021, Januari 22). *Kronologi Eksibisionisme yang Menimpa Istri Isa Bajaj dan Korban Lainnya*. Diambil kembali dari Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/4463843/kronologi-Eksibisionisme-yang-menimpa-istri-isa-bajaj-dan-korban-lainnya>
- Anggawirya, R. E. (2019). KONTROVERSIAL PUTUSAN HAKIM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSIBISIONISME TERHADAP ANAK
(Analisis Putusan 865K/Pid.Sus/2013).
- Anugrahadi, A. (2021, Januari 22). *Kronologi Eksibisionisme yang Menimpa Istri Isa Bajaj dan Korban Lainnya*. Diambil kembali dari Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/4463843/kronologi-Eksibisionisme-yang-menimpa-istri-isa-bajaj-dan-korban-lainnya>
- Ginting, L. S. (2017). PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM.
- Haq, I. B. (2020). Paraphilia Exhibitionism between Sharia and Law: A Comparative. *Studi Ilmu Hukum Islam dan Pranata Sosial*.
- Hutagaol, K. D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia .
- Kesuma, D. P. (2019, Desember 14). Diambil kembali dari Tribunnews.com:<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/12/14/korban-eksibisionis-di-beji-depok-bakal-lapor-polisi?page=3>
- Lova, C. (2021, Januari 18). *Kronologi Lengkap Istri Isa Bajaj Jadi Korban Pelecehan Seksual, Teriak & Lempar Batu ke Arah Pelaku*. Diambil kembali dari tribunnews.com: <https://newsmaker.tribunnews.com/2021/01/18/kronologi-lengkap-istri-isa-bajaj-jadi-korban-pelecehan-seksual-teriak-lempar-batu-ke-arah-pelaku?page=4>
- Murniaseh, E. (2021). Macam-Macam Penyimpangan Sosial dan Contoh Perilaku Menyimpang. *Tirto.id*.
- Oktiapiani, N. K. (2020). PENGATURAN TERHADAP PELAKU EKSIBISIONISME BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Kertha Wicara Vol. 9 No. 9 Tahun 2020*.

Perempuan, K. (2021, Maret 5). *PEREMPUAN DALAM HIMPITAN PANDEMI LONJAKAN KEKERASAN SEKSUAL, KEKERASAN SIBER, PERKAWINAN ANAK, DAN KETERBATASAN PENANGANAN DI TENGAH COVID-19*. Jakarta: Komnas Perempuan. Diambil kembali dari komnasperempuan.go.id .

Prabowo, A. (2019). TINJAUAN KRIMINOLOGI BAGI SESEORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN EKSIBISIONISME.

Primadila. (t.thn.). *Kenali Perilaku Seks Menyimpang*. Diambil kembali dari Tanyadok.com: <https://www.tanyadok.com/seksualita/kenali-perilaku-seks-menyimpang/3>

Tohari. (2015). PENANGGULANGAN KEJAHATAN EKSIBISIONISME (STUDI DI POLRES GUNUNGGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014).

Yulia, R. (2020). Viktimologi : Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan . *Jurnal Yudisial*, 43.

Zainal, A. (2014). KEJAHATAN KESUSILAAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DI TINJAU DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA. *Jurnal Al-'Adl*.

Zzahra, M. R. (2021). Akibat Hukum Perilaku Eksibisionisme Ditinjau dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Prosiding Ilmu Hukum*.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XIV Pasal 281 dan 282, Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 10, Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 36, Tentang Pornografi